



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Pol.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DJAMUAL NURDIN, Tempat/Tanggal Lahir : Polmas/ 24 Maret 1955, Pekerjaan : Purnawirawan TNI – AD, Agama : Islam, Alamat : Jalan Dg. Ngadde I Stp. 7 Nomor 7 Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN:

1. HAKJI, Tempat/ Tanggal Lahir : Dusun Dambu/ tahun 1952, Jenis Kelamin : Perempuan, agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Pendidikan : SD, Alamat : Dusun Dambu, Desa Tapalinna, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. JAINA, Tempat/ Tanggal Lahir : Dusun Dambu/ tahun 1954, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Pendidikan : SD, Alamat : Dusun Dambu, Desa Tapalinna, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Nurdin Ircham, umur 63 tahun, pekerjaan purnawirawan Polri, alamat Lingkungan Kalubibing, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,

Halaman 1 dari 20. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus nomor W22-U21/116/HK/XII/2017

tertanggal 27 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Nopember 2017 yang diterima dan daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 7 Nopember 2017 dengan Register Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menggugat atas tanah sawah seluas ± 111 m, Lebar ± 39 m yang terletak di Popanga di Dusun Dambu Desa Tapalinna Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah perkebunan Hida;
- Sebelah Timur : Sungai Popanga;
- Sebelah Selatan : Sungai Popanga;
- Sebelah Barat : Sawah Da'min;

Bahwa tanah sawah seluas ± 111 m, Lebar ± 39 m yang terletak di Popanga di Dusun Dambu Desa Tapalinna Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat yang kini menjadi obyek sengketa, merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah peninggalan Almarhum kakek Gara yang merupakan kakek kandung Penggugat, dimana pada tahun 1962 nenek Gara meninggal dunia sehingga diambil alih oleh almarhumah Aliminah yakni ibu kandung Penggugat sebagai ahli waris;

Bahwa pada tahun 1972 almarhumah Aliminah yang merupakan ibu kandung Penggugat selaku ahli waris dari almarhum kakek Gara, memberikan kepada Hakji (Tergugat I) untuk menggarap sawah tersebut yang berada di Popanga, Dusun Dambu Desa Tapalinna Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa dengan kesepakatan bagi dua hasilnya tanda bukti surat peninggalan Almarhumah Aliminah ada sekarang;

Bahwa obyek sengketa tersebut sejak tahun 1972 hingga surat ini dikeluarkan berada dalam penguasaan Para Tergugat, dimana sejak tahun 1972 hingga sekarang Para Tergugat tidak pernah memberikan hasil dari sawah tersebut (bagi hasil) untuk bagian almarhumah Aliminah yang merupakan ibu kandung Penggugat. Dengan alasan bahwa sawah tersebut dimanakkan oleh almarhum kakek Gara yang merupakan kakek kandung Penggugat kepada Para Tergugat. Adapun penyerahan almarhumah Aliminah selaku ahli waris almarhum kakek Gara kepada Tergugat untuk ditanam terjadi sejak tahun 1972, sedangkan almarhum kakek Gara meninggal dunia pada tahun 1962;

Bahwa pada bulan Oktober 2015 sawah yang merupakan obyek sengketa tersebut Penggugat minta untuk dikerjakan tetapi tidak dipenuhi oleh Tergugat, dengan alasan bahwa sawah tersebut dimanakkan oleh almarhum kakek Gara yang merupakan kakek kandung Penggugat, sedangkan almarhum kakek Gara meninggal dunia pada tahun 1962;

Oleh karena bertentangan hukum dengan adanya alasan dimanak namun kenyataannya ditanam bagi dua hasilnya, maka Penggugat menuntut uang harga padi (hasil sawah obyek sengketa) sejak tahun 1972 hingga tahun 2017 beserta 1 (satu) ekor induk kerbau hitam yang dipotongkan Lk. Lonjo

Halaman 3 dari 20. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah kandung Tergugat). Almarhumah Aliminah selaku ibu kandung

Penggugat yang membeli kerbau hitam tersebut pada tahun 1964;

Selain dari pada tersebut di atas Penggugat juga menuntut kondisi sawah tersebut yang saat ini dalam keadaan rusak parah, dimana dua potong pematang sawah longsor parah;

Tindakan tersebut sungguh-sungguh melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan hukum bilamana Tergugat dihukum untuk menghentikan pekerjaan pada obyek sengketa dan segera meninggalkan obyek sengketa untuk diserahkan kembali kepada Penggugat tanpa syarat;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat terhadap obyek sengketa, sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris almarhumah Aliminah (ibu kandung Penggugat) baik secara materil maupun secara immaterial;

Bahwa Penggugat telah mengupayakan penyelesaian perkara ini secara musyawarah/kekeluargaan namun tidak berhasil, malah keluarga Tergugat (anak Tergugat I) melontarkan penghinaan terhadap Penggugat. Sehingga Penggugat melaporkan perkara ini kepada Kepala Desa Tapalinna agar hendaknya dapat memfasilitasi Penggugat dan Para Tergugat melalui mediasi namun Para Tergugat menolak untuk hadir, sehingga jalan satu- satunya yang dapat ditempuh adalah menyerahkan perkara ini ke jalur hukum / Pengadilan untuk diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkaraini agar kiranya berkenan memanggil Tergugat bersama Penggugat untuk disidangkan, selanjutnya memutuskan "Dalam Provisi" Memerintahkan untuk segera menghentikan mengerjakan sawah obyek sengketa;

Adapun Pokok Perkara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhumah Aliminah, Ibu kandung Penggugat;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa sawah seluas \pm 111 m, Lebar \pm 39 m yang terletak di Popanga di Dusun Dambu, Desa Tapalinna, Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tahan perkebunan Hida;
 - Sebelah Timur : Sungai Popanga;
 - Sebelah Selatan : Sungai Popanga;
 - Sebelah Barat : Sawah Da'min;
4. Menyatakan keberadaan Para Tergugat diatas obyek sengketa yang tidak mau menyerahkan kepada Penggugat sejak diminta oleh Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum; Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera meninggalkan sawah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa secara baik-baik kepada Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Aliminah dalam keadaan baik, sempurna dan tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Subsidiar:

- Memohon Putusan seadil-adilnya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir menghadap Penggugat dan Kuasa Tergugat I, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk itu, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui prosedur mediasi

Halaman 5 dari 20. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator yang pada pokoknya menerangkan bahwa ternyata selama proses mediasi berlangsung tidak tercapai kata sepakat atau perdamaian antara kedua belah pihak, maka acara sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan perubahan atas gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya yaitu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur oleh karena:

1. Dalam mendudukkan Hakji dan Jaina sebagai Para Tergugat sama sekali tidak menguraikan peran bersama apa yang dilakukan Hakji dan Jaina. Dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebut apa peran Jaina bahkan nama Jaina sama sekali tidak ditemukan dalam uraian peristiwa dan petitum tetapi nama Jaina hanya disebutkan dalam uraian identitas, padahal dengan didudukkannya Hakji dan Jaina sebagai Para Tergugat (seharusnya Hakji sebagai Tergugat I dan Jaina sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat) berarti menurut hukum keduanya peran yang sama dan seimbang;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak menggambarkan adanya unsur perbuatan melawan hukum sebagai syarat pokok dan syarat sahnya suatu gugatan oleh karena inti dalil gugatan Penggugat adalah “ ditesi” sementara dalam petitum gugatan tidak ditemukan tuntutan Pengugat mengenai “tesan/ digarap” apakah batal / minta dibatalkan dihentikan;

Halaman 6 dari 20. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sawah yang terletak di Poponga Dusun Dambu, Desa Tapalinna, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa yang digugat Penggugat dengan dalil bahwa sawah tersebut berasal dari Kakek Gara dan dalil tersebut adalah salah/ tidak benar karena Kake Gara, tidak pernah menguasai sawah tersebut karena bukan haknya;
4. Tidak benar Penggugat mengatakan bahwa Almarhum Alimina memberikan Hakji sawah di Popangan untuk digarap (ditesan) bagi dua hasilnya dan surat buktinya ada. Penggugat benar-benar kebohongannya nyata karena Almarhum Alimina tidak pernah menguasai sawah tersebut, kemudian masalah tesan (garap) dari dulu sampai sekarang di Desa Tapalinna kalau tesan (garap) tidak dibuatkan surat perjanjian hanya saling mempercayai, jadi kalau ada surat tesan maka Penggugat berarti surat palsu;
5. Sawah yang terletak di Poponga yang dikuasai oleh Hakji berasal dari ayahanda Almarhum Lonjok sebagai warisan dari orang tuanya Lonjok.
6. Alimina meninggal pada tahun 2010, kenapa semasa hidupnya tidak pernah menuntut, nanti setelah 5 (lima) tahun meninggalnya Alimina, baru Penggugat menggugat sawah tersebut;
7. Bahwa hak Djamual Nurdin (Penggugat) untuk menggugat obyek sengketa saat ini terhalang / gugur kerana telah terikat / mengikatkan diri dalam surat kesepakatan tertanggal 04.10.2015 yang intinya Djamual Nurdin maupun anak turunannya tidak bisa lagi menuntut obyek sengketa;
8. Bahwa kapasitas Penggugat memposisikan dirinya selaku ahli waris Gara (katanya nenek kandungnya) dan Aliminah (katanya Ibu kandungnya) sangat meragukan menurut hukum karena Penggugat tidak menjelaskan siapa nama suami Gara kemudian dari perkawinan keduanya apakah hanya melahirkan seorang anak atau lebih. Demikian halnya Aliminah tidak dijelaskan siapa nama suaminya edan apakah hanya melahirkan seorang anak atau lebih;

Halaman 7 dari 20. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa apa yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada uraian pokok perkara ini.

Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 1 dan 2 surat gugatan pada pokoknya adalah obyek sengketa merupakan sawah peninggalan nenek Gara kemudian setelah meninggal dunia diambil alih oleh Aliminah (Ibu kandung Penggugat) kemudian Aliminah memberikan kepada Hakji untuk ditanam / dibagi dua hasilnya sejak tahun 1972 namun hingga saat ini tidak pernah memberikan hasil sawah tersebut;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak, oleh karena:

1. Tanah seluas $\pm 111 \text{ m} \times 39 \text{ m}$ (obyek sengketa) adalah milik Hakji yang diperoleh sebagai warisan dari Ayahandanya bernama Lonjok. Sebelum Hakji menguasai / menghaki dan mengambil hasilnya, obyek sengketa dikuasai / dihaki dan diambil hasilnya oleh Lonjok Almarhum.
2. Hakji sama sekali tidak ada hubungan dengan Gara maupun Aliminah atas objek sengketa apalagi katanya ada hubungan tesan / dibagi dua hasilnya. Yang pasti selama Hakji menguasai / menghaki, menggarap, menanami dan mengambil hasil atas obyek sengketa dengan mengakui dirinya ahli waris Gara dan Aliminah menjadi mengada-ada, karena Penggugat dalam petitum gugatannya sendiri (vide, petitum primair angka 3) tidak menuntut agar obyek sengketa dinyatakan sebagai miliknya;
3. Bahwa sesuai surat kesepakatan (04.10.2015) antara Penggugat dan Hakji melalui Kepala Desa yang pada pokoknya berisi:
 - a. Saudari Hakji dengan ikhlas memberikan uang tunai kepada saudara Djamual Nurdin sejumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) dengan maksud bahwa : Sawah tersebut tidak akan dipermasalahkan lagi;
 - b. Sawah tersebut sudah dimiliki sepenuhnya oleh saudara Hakji;

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dengan adanya surat tersebut maka pihak Djamual Nurdin sampai pada turunannya tidak bisa menuntut lagi;

d. Surat penyelesaian sengketa sawah tersebut menjadi pegangan kedua belah pihak dan disaksikan oleh pada orang tua, dan tokoh adat yang diketahui oleh Kepala Desa Tapalinna;

4. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Hakji maka tuntutan Penggugat mengenai : hasil sawah obyek sengketa, 1 ekor induk kerbau hitam, kondisi pematang/sawah yang rusak dan tuntutan Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak karena tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan uraian diatas, Para Tergugat (Hakji) memohon agar kiranya

Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Hakji);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik demikian pula dengan kuasa Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah sengketa dalam perkara ini, adapun gambar situasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berikut batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam pada Berita Acara Persidangan Lanjutan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol, tertanggal 14 Pebruari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat I melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan (konklusi) nya pada tanggal 20 Maret 2018 yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan (konklusi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian yang terjadi selama proses persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat I, menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara dengan memberikan waktu yang cukup untuk itu namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak sah dan tidak beralasan hukum, hal ini dikarenakan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil dari sebuah surat gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan pasal 8 R.V. sedangkan esensi dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi inipun Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak di persidangan telah melakukan jawab-jawab secara tertulis sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya Penggugat mendalilkan tanah sawah seluas ± 111 m, Lebar ± 39 m yang terletak di Popanga di Dusun Dambu Desa Tapalinna Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah perkebunan Hida;
- Sebelah Timur : Sungai Popanga;
- Sebelah Selatan : Sungai Popanga;
- Sebelah Barat : Sawah Da'min;

adalah merupakan sawah peninggalan Almarhum kakek Gara yang merupakan kakek kandung Penggugat, dimana pada tahun 1962 nenek Gara meninggal dunia sehingga diambil alih oleh almarhumah Aliminah yakni ibu kandung Penggugat sebagai ahli waris, selanjutnya pada tahun 1972 almarhumah Aliminah yang merupakan ibu kandung Penggugat selaku ahli waris dari almarhum kakek Gara, memberikan kepada Hakji (Tergugat I) untuk menggarap sawah tersebut dengan kesepakatan bagi dua hasilnya, namun hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Para Tergugat tidak pernah memberikan hasil dari sawah tersebut (bagi hasil) untuk bagian almarhumah Aliminah yang merupakan ibu kandung Penggugat dengan alasan bahwa sawah tersebut dimanakkan oleh almarhum kakek Gara yang merupakan kakek kandung Penggugat kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam surat jawabannya membantah dalil Penggugat dengan pada pokoknya menyatakan tanah seluas $\pm 111 \text{ m} \times 39 \text{ m}$ (obyek sengketa) adalah milik Hakji yang diperoleh sebagai warisan dari Ayahandanya bernama Lonjok, sebelum Hakji menguasai/ menghaki dan mengambil hasilnya, obyek sengketa dikuasai / dihaki dan diambil hasilnya oleh Lonjok Almarhum, selain itu berdasarkan surat kesepakatan (04.10.2015) antara Penggugat dan Hakji melalui Kepala Desa yang pada pokoknya menerangkan Saudari Hakji dengan ikhlas memberikan uang tunai kepada saudara Djamual Nurdin sejumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) dengan maksud bahwa sawah tersebut tidak akan dipermasalahkan lagi oleh saudara Djamual Nurdin, sawah tersebut sudah dimiliki sepenuhnya oleh saudara Hakji;

Menimbang, bahwa atas permintaan para pihak, pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah sengketa dalam perkara ini, adapun gambar situasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berikut batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam pada Berita Acara Persidangan Lanjutan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol, tertanggal 14 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi tulisan "sawa di Popanga ditiesan itu Hakji mulai tahun 1972, menulis nama Alimina, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga Nenek Pr. Leppe, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Gambar Situasi Obyek Sengketa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah No : 004/13/SKT/DS-TP/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu saksi Suardi Tola, saksi Badu Musi dan saksi Nomme;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penyelesaian Orang Tua, tertanggal 4 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Riwayat Singkat Asal Sawah di Popanga, tertanggal 14 Februari 1918, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00311 / Tapalinna atas nama pemegang hak Djamil, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak Nomor 14/01/X/03 tertanggal 10 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak Nomor 03/DS-TP/XI/2010 tertanggal 12 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya yaitu saksi Husni B, saksi Sarbini, saksi M. Amir dan saksi H.

Djamaluddin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, jo. pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, demikian pula sebaliknya, yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang tulisan sawa di Popanga ditesi itu Hakji mulai tahun 1972, menulis nama Alimina (vide bukti surat tertanda P-1);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan tulisan pengakuan sepihak yang harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang didengarkan dipersidangan yaitu saksi Suardi Tola, saksi Badu Musi, saksi Nomme, saksi Husni B, saksi Sarbini, saksi M. Amir dan saksi H. Djamaluddin, tidak ada yang menerangkan tentang yang tersebut dalam bukti surat tersebut, selain itu di dalam bukti surat tersebut tidak menerangkan siapa yang membuat tulisan pada surat tersebut, oleh karenanya terhadap bukti surat tertanda P-1 tersebut haruslah dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 20. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan surat Bagan Silsilah

Keluarga Nenek Pr. Leppe (vide bukti surat tertanda P-2);

Menimbang, bahwa terhadap surat Bagan Silsilah Keluarga Nenek Pr. Leppe, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan surat akta di bawah tangan (Onderhand acte) yang artinya akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak, hanya semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Meskipun surat akta dibawah tangan hanya sebagai permulaan bukti tertulis (begin van schrifttelijk bewijs) dan bukan merupakan bukti yang sempurna namun apabila surat akta dibawah tangan tersebut dikuatkan dengan bukti yang lain seperti bukti saksi-saksi, maka surat akta dibawah tangan dapat menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang didengarkan dipersidangan yaitu saksi Suardi Tola, saksi Badu Musi, saksi Nomme, saksi Husni B, saksi Sarbini, saksi M. Amir dan saksi H. Djamaluddin, tidak ada yang menerangkan tentang silsilah keluarga Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut, oleh karenanya terhadap bukti surat tertanda P-2 tersebut haruslah dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang gambar situasi obyek sengketa (vide bukti surat tertanda P-3);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut pengakuan sepihak sehingga penilaiannya dan penerapannya haruslah tunduk kepada ketentuan pasal 1878 KUHPerdara yang mensyaratkan seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat atau si penandatanganan atau paling tidak pengakuan tentang jumlah atau obyek barang yang disebut di dalamnya ditulis tangan sendiri oleh si pembuat dan penanda tangan dan ternyata bukti surat tersebut dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan pasal 1878 KUHPerdara;

Halaman 15 dari 20. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang didengarkan dipersidangan yaitu saksi Suardi Tola, saksi Badu Musi, saksi Nomme, saksi Husni B, saksi Sarbini, saksi M. Amir dan saksi H. Djamaluddin, tidak ada yang menerangkan tentang yang tersebut dalam bukti surat tersebut, selain itu di dalam bukti surat tersebut tidak menerangkan siapa yang membuat bukti tersebut, oleh karenanya terhadap bukti surat tertanda P-3 tersebut haruslah dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada Surat Keterangan Tentang Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah No : 004/13/SKT/DS-TP/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018 (vide bukti surat tertanda P-4) pada pokoknya menerangkan Hakji (Tergugat I) telah memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk penyelesaian kekeluargaan terkait dengan obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suardi Tola, saksi Badu Musi, saksi Nomme, saksi Husni B, saksi Sarbini, saksi M. Amir dan saksi H. Djamaluddin, tidak ada yang menerangkan tentang bahwa pada tahun 1972 almarhumah Aliminah yang merupakan ibu kandung Penggugat selaku ahli waris dari almarhum kakek Gara, memberikan kepada Hakji (Tergugat I) untuk menggarap sawah tersebut dengan kesepakatan bagi dua hasilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Surat Keterangan Penyelesaian Orang Tua, tertanggal 4 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa dalam surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dengan saksi-saksi H. Djaluddin, Husni, M. Amin, Sarbini dan Syarifuddin sebagai Kepala Desa Tapalinna;

Halaman 16 dari 20. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada surat tersebut pada pokoknya menyatakan pada tanggal 4-10-2015 antara Djamual (Penggugat) dengan Haji (Tergugat I) telah membuat persetujuan yaitu Haji (Tergugat I) sudah ikhlas memberi uang tunai kepada Djamual (Penggugat) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud bahwa sawah tersebut sudah tidak akan dipermasalahkan lagi atau sawah tersebut sudah sepenuhnya dimiliki oleh Haji (Tergugat I);

Menimbang, bahwa surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Husni B, saksi Sarbini, saksi M. Amir dan saksi H. Djamaluddin, yang pada pokoknya semuanya menyatakan membenarkan isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Surat Riwayat Singkat Asal Sawah di Popanga, tertanggal 14 Februari 1918 (vide bukti surat tertanda T-2);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut pengakuan sepihak sehingga penilaiannya dan penerapannya haruslah tunduk kepada ketentuan pasal 1878 KUHPerdara yang mensyaratkan seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat atau si penandatanganan atau paling tidak pengakuan tentang jumlah atau obyek barang yang disebut di dalamnya ditulis tangan sendiri oleh si pembuat dan penanda tangan dan ternyata bukti surat tersebut dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan pasal 1878 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang didengarkan dipersidangan yaitu saksi Suardi Tola, saksi Badu Musi, saksi Nomme, saksi Husni B, saksi Sarbini, saksi M. Amir dan saksi H. Djamaluddin, tidak ada yang menerangkan tentang yang tersebut dalam bukti surat tersebut, selain itu di dalam bukti surat tersebut tidak menerangkan siapa yang membuat bukti tersebut, oleh karenanya terhadap bukti surat tertanda T-2 tersebut haruslah dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 20. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak Nomor 14/01/X/03 tertanggal 10 Januari 2004 (vide bukti surat tertanda T-4) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tapalinna dan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak Nomor 03/DS-TP/XI/2010 tertanggal 12 Nopember 2010 (vide bukti surat tertanda T-5), yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tapalinna dan Kepala Kecamatan Mambi;

Menimbang, bahwa pada kedua surat tersebut pada pokoknya menyatakan tanah sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sejak tahun 1955 adalah merupakan milik Haji yang didapatkannya dari ayahnya yaitu Almarhum Lonjok;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Suardi Tola, saksi Badu Musi, saksi Nomme, saksi Husni B, saksi Sarbini, saksi M. Amir dan saksi H. Djamaluddin, pada pokoknya menerangkan obyek sengketa dalam perkara ini telah lama digarap oleh Hakji (Tergugat I) sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa tanah sawah yang merupakan obyek sengketa tersebut selanjutnya disertipikatkan atas nama Djamil yang merupakan suami dari Hakji (Tergugat I) sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00311 / Tapalinna atas nama pemegang hak Djamil (vide bukti surat tertanda T-3);

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Husni B, saksi Sarbini, saksi M. Amir dan saksi H. Djamaluddin, pada pokoknya menerangkan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah disertipikatkan atas nama Djamil yang merupakan suami dari Hakji (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat I dapat membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 18 dari 20. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya gugatan ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang terkait dengan perkara ini:

M E N G A D I L I:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.17.761.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Penganti

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa

Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II ataupun kuasanya;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGANTI:

HAMZAH, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp.1.080.000,00
4. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
J u m l a h	: Rp.17.761.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Pol.